



Analisis Model Pembiayaan Pendidikan Sentralistik Dan Desentralistik Di Indonesia

Farosa¹, Sri Dewi Ayu Al Farina², Robiatul Adawiyah³, Sofi⁴

1. Universitas Islam Al Amien Prenduan, Indonesia
2. Universitas Islam Al Amien Prenduan, Indonesia
3. Universitas Islam Al Amien Prenduan, Indonesia
4. Universitas Islam Al Amien Prenduan, Indonesia

E-mail : farosanuralinda2802@gmail.com¹, rabiada1980@gmail.com²,
sridewialfarina@gmail.com³

Received: 22-03-2026

Revised: 20-04-2026

Accepted: 09-05-2026

How to Cite: Farosa, F., Sri Dewi Ayu Al Farina, Robiatul Adawiyah, & Sofi, S. (2026). Analysis of Centralized and Decentralized Education Financing Models in Indonesia. *Comprehensive: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, 2(2), 156–164. <https://doi.org/10.65118/comprehensive.v2i2.15>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Analysis of Centralized and Decentralized Education Financing Models in Indonesia

Abstract. This article analyzes the centralized and decentralized models of education financing in Indonesia. Education financing plays a crucial role in ensuring equity, quality, and sustainability of education services. The centralized model emphasizes national standardization and equal distribution through government control, while the decentralized model provides autonomy to local governments and educational institutions in managing financial resources based on contextual needs. This study employs library research by reviewing scientific articles, books, and policy documents related to education financing. The analysis shows that the centralized model ensures national standards, efficiency, and control mechanisms but lacks flexibility at the local level. Meanwhile, the decentralized model encourages community participation, responsiveness, and innovation, yet it risks widening regional disparities due to fiscal and managerial capacity differences. The study concludes that Indonesia requires a hybrid financing model that balances national equity and local autonomy. Strengthening regional capacity, transparent governance, and adaptive

financial policies are essential to achieve equitable and high-quality education in Indonesia.

Keywords: Education Financing, Centralized Model, Decentralized Model, Public Policy, Equity.

Abstrak. Artikel ini menganalisis model pembiayaan pendidikan sentralistik dan desentralistik di Indonesia. Pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting dalam menjamin mutu, pemerataan, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Model sentralistik menekankan standarisasi nasional melalui kontrol pemerintah pusat, sedangkan model desentralistik memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola sumber daya sesuai kebutuhan lokal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah artikel ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan terkait pembiayaan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa model sentralistik mampu menjamin pemerataan, efisiensi, dan kontrol regulatif, tetapi kurang adaptif terhadap kebutuhan daerah. Sebaliknya, model desentralistik lebih responsif, partisipatif, dan mendorong inovasi, namun berisiko menimbulkan kesenjangan antarwilayah akibat perbedaan kapasitas fiskal dan manajerial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan model hibrid yang menyeimbangkan pemerataan nasional dan fleksibilitas lokal. Penguatan kapasitas daerah, transparansi tata kelola, dan kebijakan pendanaan adaptif menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Kata Kunci: Desentralisasi, Kebijakan Publik, Model Pembiayaan Pendidikan, Pemerataan, Sentralistik

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen fundamental dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional (Mesiono & Haidir, 2020). Ketersediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana pendidikan yang efektif sangat menentukan kualitas, aksesibilitas, serta pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh Masyarakat (Aprilia dkk., 2024). Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai investasi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Irianto, 2017). Oleh karena itu, model pembiayaan pendidikan harus dirancang secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Secara teoretis, kajian mengenai pembiayaan pendidikan membutuhkan fondasi kerangka konseptual yang kuat. Tilaar (2012) menekankan bahwa teori diperlukan sebagai alat analitis untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan yang kompleks, terutama ketika persoalan pembiayaan bersinggungan dengan aspek politik, struktur kelembagaan, dan perubahan regulasi. Sejalan dengan itu, Supriadin (2021) menjelaskan bahwa teori pembiayaan pendidikan membantu peneliti dalam menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan, serta merumuskan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pemangku kepentingan. Dengan

demikian, pijakan teoritis yang kuat diperlukan agar analisis pembiayaan pendidikan tidak berhenti pada level deskriptif, tetapi mampu menjelaskan mekanisme dan keterkaitan antarkomponen dalam sistem pendidikan secara mendalam.

Kerangka teori menyediakan perangkat untuk melakukan kritik terhadap sistem yang berlangsung sekaligus menawarkan alternatif pendekatan yang lebih aplikatif, adaptif, dan berkeadilan. Dengan demikian, pendekatan teoretis tidak hanya memperkuat argumentasi ilmiah penelitian, tetapi juga berperan penting dalam merumuskan model pembiayaan pendidikan yang responsif terhadap tantangan kontemporer, seperti perkembangan teknologi, ketimpangan antarwilayah, serta tuntutan efisiensi dan akuntabilitas publik.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung mutu pendidikan. Mafazi dan Ahmad (2024) menemukan bahwa manajemen pembiayaan yang terencana berdampak langsung pada peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, terutama melalui optimalisasi sumber daya di tingkat sekolah. Penelitian Yani Harahap dan Junaidi (2024) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa problematika pembiayaan di Indonesia terutama bersumber pada ketidakefektifan tata kelola anggaran, mulai dari tahap perencanaan, distribusi, hingga pengawasan penggunaan dana.

Penelitian lain oleh Runiasih dan Ahmad (2025) melalui kajian literatur menunjukkan bahwa ketimpangan pembiayaan pendidikan antar daerah di Indonesia masih menjadi isu serius, terutama disebabkan oleh perbedaan kapasitas fiskal daerah dan lemahnya implementasi desentralisasi fiskal. Senada dengan itu, Kamal, Ahmad, dan Rochimah (2025) melalui analisis indeks keadilan pembiayaan pendidikan menemukan adanya disparitas signifikan antar provinsi yang berimplikasi pada akses dan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, Purwanto (2025) melalui analisis data panel pada 434 kabupaten/kota menemukan bahwa desentralisasi fiskal terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan outcome pendidikan dasar. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa desentralisasi tidak otomatis meningkatkan pemerataan apabila tidak diimbangi kapasitas tata kelola yang memadai di tingkat daerah.

Kajian yang lebih kontekstual dilakukan oleh Sugandi dkk. (2023) di lingkungan pesantren, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh diversifikasi sumber dana, partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sementara itu, Mangkuwinata dkk. (2023) menemukan bahwa model pembiayaan campuran (hybrid financing) yang menggabungkan dukungan pemerintah, masyarakat, dan swasta cenderung lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Kelima penelitian tersebut menekankan pentingnya manajemen pembiayaan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan sebagai faktor kunci dalam mendukung kualitas pendidikan. Meskipun sejumlah penelitian telah memberikan kontribusi penting terhadap kajian pembiayaan pendidikan, masih terdapat beberapa kesenjangan (research gap) yang perlu diperhatikan yaitu minimnya penelitian yang

secara komprehensif membandingkan dua model utama pembiayaan Pendidikan sentralistik dan desentralistik dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat satuan Pendidikan, banyak penelitian berfokus pada aspek distribusi anggaran atau gambaran makro tingkat provinsi atau kabupaten, tetapi kurang mengkaji mekanisme implementasi di sekolah atau madrasah. Bukan hanya itu saja, penelitian terdahulu umumnya belum mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal secara simultan dalam perumusan model pembiayaan dan belum banyak studi yang menawarkan model pembiayaan pendidikan yang aplikatif dan dapat direplikasi, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Dan juga masih terbatasnya penelitian yang menelaah hubungan antara model pembiayaan dengan efektivitas tata kelola di tingkat satuan pendidikan.

Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menunjukkan urgensi penelitian mengenai perbandingan antara model pembiayaan sentralistik dan desentralistik, termasuk implikasinya terhadap pemerataan, efektivitas kebijakan, serta mutu layanan pendidikan.

Model sentralistik menempatkan pemerintah pusat sebagai aktor dominan dalam menentukan alokasi anggaran, regulasi, serta pengawasan. Model ini dianggap penting dalam menjamin pemerataan dan standarisasi pendidikan di negara dengan tingkat ketimpangan tinggi seperti Indonesia. Di sisi lain, model desentralistik memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur pembiayaan pendidikan sesuai karakteristik lokalnya. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014, pendekatan desentralisasi semakin menguat, sehingga perbandingan kedua model ini menjadi relevan untuk dikaji.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika pembiayaan pendidikan, kajian yang ada masih menyisakan sejumlah kesenjangan ilmiah. Sebagian besar penelitian belum menganalisis secara mendalam perbandingan dua model pembiayaan utama sentralistik dan desentralistik beserta implikasinya terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, penelitian terdahulu belum mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal secara simultan dalam merumuskan model pembiayaan pendidikan yang komprehensif. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa minimnya kajian komparatif yang mengkaji secara simultan efektivitas kedua model pembiayaan tersebut dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Oleh karena itu, Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep dan model pembiayaan pendidikan yang lebih relevan dengan karakteristik sosial, struktural, dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan sesuai dinamika kebutuhan pendidikan kontemporer. Dan untuk mendeskripsikan konsep dasar pembiayaan

pendidikan, menganalisis karakteristik serta kelebihan dan kekurangan model pembiayaan sentralistik dan desentralistik, mengkaji berbagai tantangan implementasi kedua model tersebut dalam konteks pendidikan di Indonesia, serta menyusun rekomendasi model pembiayaan yang relevan bagi kebutuhan Indonesia masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, dan kebijakan mengenai model pembiayaan pendidikan sentralistik dan desentralistik di Indonesia tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder seperti buku ilmiah, artikel jurnal terindeks, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, serta publikasi digital akademik. Lokasi penelitian ditetapkan secara konseptual pada lingkup nasional (Indonesia), dengan penekanan analisis pada kebijakan pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini secara khusus menelaah kasus implementasi pembiayaan pendidikan pada era desentralisasi setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, kemudian diperbarui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan operasional seperti Dana BOS, DAU, dan DAK Pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang relevan, seleksi sumber berdasarkan tingkat kredibilitas dan relevansi, serta pencatatan informasi penting menggunakan teknik pengkodean. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, antara lain konsep dasar pembiayaan pendidikan, karakteristik model sentralistik, karakteristik model desentralistik, tantangan implementasi kebijakan, serta rekomendasi model pembiayaan yang ideal. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang menentukan, menilai, dan menafsirkan seluruh informasi dari berbagai sumber.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tematik, interpretasi, dan sintesis teori untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kedua model pembiayaan. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber, kritik internal-eksternal terhadap literatur, serta pengecekan konsistensi temuan dengan penelitian lain. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan analisis yang mendalam dan objektif terkait model pembiayaan pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental dalam penyelenggaraan sistem pendidikan karena berhubungan langsung dengan mutu, akses, pemerataan, serta efektivitas pelayanan pendidikan. Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dipahami sebagai proses pengadaan dan pemanfaatan sumber dana untuk mencapai tujuan pendidikan secara terstruktur, berkelanjutan, dan efisien (Susanto & Rahma, 2023). Dalam konteks mutu pendidikan, kecukupan

pembiayaan memungkinkan sekolah menyediakan fasilitas belajar, mengembangkan kurikulum, serta meningkatkan kompetensi guru. Dalam aspek akses, pembiayaan yang memadai berperan sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat miskin atau masyarakat di daerah tertinggal. Selain itu, keberhasilan pemerataan pendidikan sangat ditentukan oleh distribusi anggaran yang adil antarwilayah. Pembiayaan pendidikan juga terkait erat dengan efektivitas program karena perencanaan keuangan yang baik memungkinkan kegiatan pembelajaran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran (Rahman, 2021). Oleh karena itu, sistem pembiayaan pendidikan tidak hanya berfokus pada jumlah dana, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang meliputi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam model pembiayaan sentralistik, pemerintah pusat memegang kendali besar dalam perencanaan, pengalokasian, serta pengawasan anggaran pendidikan. Sentralisasi memberikan konsekuensi berupa kebijakan yang bersifat top-down sehingga daerah lebih berperan sebagai pelaksana daripada pengambil keputusan. Model ini menekankan pentingnya standarisasi nasional, terutama dalam penyediaan anggaran dasar pendidikan melalui program seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dianggap efektif dalam mendorong pemerataan layanan pendidikan (Banding, 2024). Sentralisasi juga memberikan keunggulan dalam efisiensi skala nasional karena keseragaman kebijakan dapat mengurangi tumpang tindih program. Selain itu, kontrol ketat pemerintah pusat dalam audit dan monitoring membuat sistem ini relatif mampu meminimalisasi penyalahgunaan anggaran di daerah (Aprilia et al., 2024). Namun demikian, model sentralistik memiliki kelemahan signifikan, terutama terkait kurangnya fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan kebijakan pembiayaan dengan kebutuhan lokal. Kebijakan berskala nasional sering kali tidak sejalan dengan kondisi geografis, sosial, atau ekonomi daerah tertentu, terutama daerah kepulauan dan wilayah 3T yang membutuhkan strategi pendanaan berbeda (Nurfadilah et al., 2025). Kelemahan lain adalah birokrasi yang panjang sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana, serta minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Berbeda dengan sentralistik, model desentralistik menempatkan pemerintah daerah dan satuan pendidikan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyesuaikan pembiayaan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal, sehingga kebijakan menjadi lebih adaptif dan responsif (Dewi et al., 2025). Dengan pelibatan masyarakat dalam komite sekolah, LSM, serta orang tua, model ini mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan pendidikan. Program BOS menjadi salah satu contoh implementasi desentralisasi karena dana disalurkan langsung ke sekolah untuk dikelola oleh tim manajemen sekolah dan komite (Halim, 2018). Desentralisasi juga berpotensi meningkatkan efisiensi administratif karena keputusan anggaran dapat diambil secara cepat tanpa menunggu instruksi pusat. Meskipun demikian, model desentralistik memiliki tantangan berupa ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah, terutama antara daerah maju dan daerah tertinggal. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah cenderung kesulitan menyediakan pembiayaan pendidikan secara mandiri sehingga kualitas layanan

pendidikan berpotensi menjadi tidak merata (Khusaini, 2018). Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam perencanaan, manajemen anggaran, dan evaluasi sehingga membuka peluang terjadinya salah kelola atau penyalahgunaan dana jika tidak disertai pengawasan yang memadai.

Dalam konteks implementasi kebijakan di Indonesia, kedua model pembiayaan tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah menjadi persoalan utama yang membuat pemerataan pendidikan sulit dicapai meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas. Daerah dengan infrastruktur lemah, akses terbatas, dan kapasitas manajerial rendah cenderung tertinggal dalam mengelola anggaran pendidikan secara optimal (Rahayu, 2025). Selain itu, ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat cukup tinggi sehingga menimbulkan kesenjangan dalam kemampuan daerah mengembangkan program inovatif. Transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi kendala sebagaimana sering ditemukan dalam temuan audit terkait BOS dan DAK. Permasalahan-permasalahan tersebut menegaskan bahwa sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya efisien dan berkeadilan.

Melihat kelebihan dan kekurangan kedua model tersebut, berbagai penelitian menyarankan penerapan model hibrid atau kombinasi sebagai solusi yang paling relevan bagi Indonesia (Mangkuwinata et al., 2025). Dalam model hibrid, pemerintah pusat tetap berperan sebagai regulator yang menetapkan standar nasional dan menjamin pemerataan dasar melalui alokasi anggaran nasional. Pada saat yang sama, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan program pendanaan yang bersifat inovatif sesuai karakteristik wilayahnya. Upaya redistribusi fiskal melalui mekanisme DAK tematik serta transfer anggaran berbasis kebutuhan dapat memperkecil kesenjangan antarwilayah. Di samping itu, peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran daerah melalui pelatihan, digitalisasi perencanaan pendidikan, serta sistem monitoring berbasis data real-time menjadi komponen penting dalam memperkuat tata kelola pembiayaan pendidikan. Pendekatan hibrid diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pemerataan nasional dengan fleksibilitas daerah, sekaligus meningkatkan kualitas dan akses pendidikan secara lebih merata.

KESIMPULAN

Model pembiayaan pendidikan sentralistik dan desentralistik memiliki keunggulan serta kelemahannya masing-masing. Model sentralistik unggul dalam pemerataan, standarisasi mutu nasional, dan efisiensi pengelolaan anggaran pada tingkat pusat, sedangkan model desentralistik lebih unggul dalam fleksibilitas, responsivitas terhadap kebutuhan lokal, partisipasi masyarakat, dan mendorong inovasi daerah. Namun, implementasi kedua model tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah, lemahnya manajemen anggaran daerah, dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pendekatan pembiayaan pendidikan yang bersifat hibrid, yaitu menggabungkan keunggulan sentralisasi dan desentralisasi secara seimbang. Pemerintah pusat tetap bertanggung jawab dalam

menjamin pemerataan dasar dan menjaga standar mutu pendidikan, sementara pemerintah daerah diberi kewenangan adaptif untuk mengembangkan model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Peningkatan kapasitas daerah, transparansi tata kelola, serta pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring anggaran merupakan elemen kunci yang perlu diperkuat agar tujuan pemerataan dan kualitas pendidikan dapat tercapai secara optimal. Hikmah terpenting dari analisis ini adalah bahwa tidak ada satu pun model pembiayaan pendidikan yang sepenuhnya ideal; efektivitas justru tercapai ketika keunggulan sentralisasi dan desentralisasi dipadukan secara cermat sambil meminimalkan setiap kelemahannya. Pemahaman yang seimbang terhadap dinamika kedua pendekatan tersebut memungkinkan pemangku kebijakan untuk merumuskan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih adil, adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.”

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R., Pratiwi, D., & Lestari, S. (2024). *Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan sekolah*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1), 45–58.
- Banding, A. (2024). *Efektivitas dana alokasi khusus dalam pemerataan pendidikan dasar di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 101–113.
- Dewi, F., Rahmawati, S., & Kurniawan, A. (2025). *Desentralisasi pendidikan dan responsivitas kebijakan pendanaan sekolah*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), 22–36.
- Dimas Rinjani, & Resly Febrianti Putri. (2025). Analysis of School Financial Management in Increasing the Effectiveness of Fund Use at Smpn 15 Mataram. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(4), 267–273. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i4.68>
- Halim, A. (2018). *Pengelolaan dana BOS berbasis partisipasi masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 75–84.
- Haryani, S., & Ahmad, M. (2025). *Tren pembiayaan pendidikan kejuruan: Analisis bibliometrik*. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 13(1), 1–15.
- Irianto, A. (2017). *Pembiayaan pendidikan dalam perspektif kebijakan publik*. Jakarta: Prenada Media.
- Istianatul Mabruhah, & Najmi Faza. (2025). Character Building of Students Through Edupreneurship in Islamic Boarding Schools (Case Study of Class XII MA Al-Amien 1 Pragaan). *Al-Alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 45–53. <https://doi.org/10.65118/alim.v1i2.11>
- Khusaini, M. (2018). *Kesenjangan fiskal daerah dan implikasinya terhadap layanan pendidikan*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 55–67.
- Khoirina Badriyah. (2025). Islamic Educational Institutions Through Waqf, Maktab, and Kuttab (Correlation of Langghar as a Space for Basic Education). *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 341–350. <https://doi.org/10.61166/kasyafa.v2i3.15>

- Mangkuwinata, D., Surya, R., & Hasan, Z. (2025). *Model hibrid pembiayaan pendidikan untuk negara berkembang*. *Journal of Educational Policy Studies*, 7(1), 30-44.
- Mafazi, M., & Ahmad, N. (2024). *Perencanaan pembiayaan pendidikan dan dampaknya terhadap mutu sekolah*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 14-29.
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2020). *Manajemen pembiayaan pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Muhajir, A., Bachtiar, T., & Fauzi, N. (2023). *Manajemen pembiayaan pendidikan sebagai fondasi peningkatan mutu*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 120-134.
- Nurfadilah, R., Sari, M., & Yuliani, D. (2025). *Tantangan pendanaan pendidikan di wilayah 3T*. *Jurnal Pemerataan Pendidikan*, 5(1), 40-56.
- Nur Asyikin, Wulan Rafelia, & Ika Kurnia Sofiani. (2025). *The Role Of Technology In Equitable Education: Policy Analysis And Implementation Challenges In Indonesia*. *Public Service: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.61166/service.v2i1.6>
- Rahayu, S. (2025). *Analisis ketimpangan fiskal dan implikasinya terhadap pemerataan pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 12(1), 33-47.
- Rahman, F. (2021). *Tata kelola pembiayaan pendidikan berbasis transparansi dan akuntabilitas*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(2), 90-104.
- Supriadin, S. (2021). *Teori pembiayaan pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan nasional*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(3), 233-245.
- Susanto, A., & Rahma, D. (2023). *Konsep dasar pembiayaan pendidikan dan implementasinya*. Surabaya: UMS Press.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wuryandoko, T., Prasetyo, B., & Amalia, R. (2023). *Pemenuhan sumber daya pendidikan berbasis kebutuhan lokal di sekolah dasar*. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 88-103.
- Yani Harahap, S., & Junaidi, A. (2024). *Problematisa pembiayaan pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 52-70.
- World Bank. (2020). *Improving education financing in Indonesia*. World Bank Group.
- UNESCO. (2021). *Financing education: Trends and challenges in Asia-Pacific*. UNESCO Publishing.